



PUTUSAN

Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ranika Bin Edi Abdullah;
2. Tempat lahir : Teluk;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/11 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Kelurahan Teluk Kecamatan Lais
Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Ranika Bin Edi Abdullah ditangkap sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;

Terdakwa Ranika Bin Edi Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Sadli, S.H., dan Danico Wisdana, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Pangkalan Balai yang beralamat di Jalan Palembang-Betung Km.17, Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 18 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 14 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 14 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RANIKA BIN EDI ABDULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RANIKA BIN EDI ABDULLAH berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu berat bruto 0,64 (Nol koma enam empat) gram dan berat netto 0,417 gram;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok ;
 - 1 (satu) buah kaos kaki .

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan Nomor Simcard 1 081387706110 Simcard 2 085366125453 IMEI 1 352713076349879 IMEI 2 352713076349887.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan telah pula mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutananya dan pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **RANIKA Bin EDI ABDULLAH** pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Palembang-Sekayu Kampung 3 Kec. Betung Kab. Banyuasin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa sedang membereskan tempat berjual sayur di pasar didatangi oleh sdr. Andri (DPO) berkata "TOLONG BELIKE PAKET 100, INI DUIT 30 TOLONG CARIKE BARANG", terdakwa menjawab "IYO ANDRI BALEKLAH DULU GEK AKU TANYO DULU ADO APO IDAK", kemudian sdr. Andri (DPO) berkata "YOSUDAH AKU BALEK DULU SISO DUIT 100 NYO GEK KUKASIH PAS SUDAH KAMU ANTERKE YO", lalu sdr. Andri (DPO) pergi meninggalkan terdakwa di pasar, setelah itu terdakwa menghubungi sdr. Yuli (DPO) dan terdakwa berkata "PEK ADO BARANG DAK AKU MESEN SERATUS", kemudian sdr. Yuli (DPO) menjawab "ADO GEK ADO UONG YANG NGANTARNYO", terdakwa berkata "YOSUDAH GEK LANGSUNG ANTERKE BAE KE TERAS RUMAHKU", lalu sekira pukul 16.00 WIB sdr. Yuli (DPO) menghubungi terdakwa dan sdr. Yuli (DPO) berkata "RAN BARANG LAH DATANG SUDAH DI TAROK DI TERAS", kemudian terdakwa sekira pukul 17.00 WIB pulang ke rumah dan melihat sudah ada narkotika jenis shabu setelah di cek benar, lalu terdakwa menghubungi sdr. Yuli (DPO) dan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Pkb



terdakwa berkata "PEK DOETNYO AGEK SESUDAH AKU NGANTAR KE UONG YANG BELI", sdr. Yuli (DPO) menjawab "IYO DAK APO", kemudian terdakwa menghubungi sdr. Andri (DPO) dan terdakwa berkata "NDRI KAU TUNGGULAH DIRUMAH", sdr. Andri (DPO) menjawab "YO AKU TUNGGU RUMAH", lalu sekira pukul 19.00 WIB menghubungi sdr. Tari (DPO) untuk ikut mengantarkan narkotika jenis shabu ke sdr. Andri (DPO), kemudian sekira pukul 19.30 WIB terdakwa bersama sdr. Tari (DPO) pergi menuju rumah sdr. Andri (DPO), tetapi pada saat terdakwa sedang di depan indomaret diamankan oleh anggota kepolisian sedangkan sdr. Tari (DPO) berada di dalam indomaret membeli minuman dan anggota kepolisian tidak mengetahuinya dan terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin guna untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Setelah sampai di Polres Banyuasin petugas mengambil barang bukti tersebut untuk di analisis.

- Bahwa kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut disita dan dibawah ke Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2241/NNF/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si., M.T. (AKBP NRP. 75050943 selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat neto 0,417 gram (selanjutnya disebut BB dalam berita acara) diperoleh kesimpulan bahwa BB tersebut di atas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau izin untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dan narkotika jenis shabu tersebut bukan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan sehingga perbuatan terdakwa tidak ada hubungan dengan profesi pekerjaan terdakwa dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **RANIKA Bin EDI ABDULLAH** pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Palembang-Sekayu Kampung 3 Kec. Betung Kab. Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa sedang membereskan tempat berjual sayur di pasar didatangi oleh sdr. Andri (DPO) berkata "TOLONG BELIKE PAKET 100, INI DUIT 30 TOLONG CARIKE BARANG", terdakwa menjawab "IYO NDRI BALEKLAH DULU GEK AKU TANYO DULU ADO APO IDAK", kemudian sdr. Andri (DPO) berkata "YOSUDAH AKU BALEK DULU SISO DUIT 100 NYO GEK KUKASIH PAS SUDAH KAMU ANTERKE YO", lalu sdr. Andri (DPO) pergi meninggalkan terdakwa di pasar, setelah itu terdakwa menghubungi sdr. Yuli (DPO) dan terdakwa berkata "PEK ADO BARANG DAK AKU MESEN SERATUS", kemudian sdr. Yuli (DPO) menjawab "ADO GEK ADO UONG YANG NGANTARNYO", terdakwa berkata "YOSUDAH GEK LANGSUNG ANTERKE BAE KE TERAS RUMAHKU", lalu sekira pukul 16.00 WIB sdr. Yuli (DPO) menghubungi terdakwa dan sdr. Yuli (DPO) berkata "RAN BARANG LAH DATANG SUDAH DI TAROK DI TERAS", kemudian terdakwa sekira pukul 17.00 WIB pulang ke rumah dan melihat sudah ada narkotika jenis shabu setelah di cek benar, lalu terdakwa menghubungi sdr. Yuli (DPO) dan terdakwa berkata "PEK DOETNYO AGEK SESUDAH AKU NGANTAR KE UONG YANG BELI", sdr. Yuli (DPO) menjawab "IYO DAK APO", kemudian terdakwa menghubungi sdr. Andri (DPO) dan terdakwa berkata "NDRI KAU TUNGGULAH DIRUMAH", sdr. Andri (DPO) menjawab "YO AKU TUNGGU RUMAH", lalu sekira pukul 19.00 WIB menghubungi sdr. Tari (DPO) untuk ikut mengantarkan narkotika jenis shabu ke sdr. Andri (DPO), kemudian sekira pukul 19.30 WIB terdakwa bersama sdr. Tari (DPO) pergi menuju rumah sdr. Andri (DPO), tetapi pada saat terdakwa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Pkb



sedang di depan indomaret diamankan oleh anggota kepolisian sedangkan sdr. Tari (DPO) berada di dalam indomaret membeli minuman dan anggota kepolisian tidak mengetahuinya dan terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin guna untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Setelah sampai di Polres Banyuasin petugas mengambil barang bukti tersebut untuk di analisis.

- Bahwa kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut disita dan dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2241/NNF/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si., M.T. (AKBP NRP. 75050943 selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat neto 0,417 gram (selanjutnya disebut BB dalam berita acara) diperoleh kesimpulan bahwa BB tersebut di atas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut dan narkoba jenis shabu tersebut bukan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan sehingga perbuatan terdakwa tidak ada hubungan dengan profesi pekerjaan terdakwa dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marhadiansyah Bin H. Solihin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Banyuasin, pada Satres Narkoba, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024, sekira pukul 19:30 WIB Jalan Palembang-Sekayu Kampung 3 Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa saat mengamankan dan menangkap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah kaos kaki dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu ditemukan dikaki sebelah kanan Terdakwa yang dibalut dengan 1 (satu) lembar timah rokok yang diselipkan di kaos kaki sebelah kanan yang sedang dipakai oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam ditemukan berada di tangan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut milik Terdakwa, yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dengan orang bernama YULI (DPO) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara memesan terlebih dahulu melalui kepada YULI (DPO) melalui telephon;
- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut untuk diperjualbelikan kembali oleh Terdakwa kepada yang memesan;
- Bahwa setelah ditanyakan, Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara, apabila ada seseorang yang membutuhkan Narkotika jenis shabu dengan Terdakwa maka orang tersebut datang menemui Terdakwa dirumahnya atau pembeli menghubungi Terdakwa melalui HP;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari menjual Narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini, ketika Terdakwa ditangkap;
- Bahwa kronologis dari penangkapan Terdakwa, berawal pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 18:30 WIB Satres Narkoba Polres

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banyuasin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di depan toko Indomaret Jalan Palembang-Sekayu Kampung 3 Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu, menindaklanjuti laporan tersebut, lalu Kasat Narkoba Polres Banyuasin memerintahkan untuk melakukan penyelidikan ditempat tersebut, selanjutnya sekira pukul 19:00 WIB Saksi dan rekan-rekan sudah berada di depan toko Indomaret untuk memantau situasi. Kemudian sekira pukul 19:30 WIB Saksi dan rekan-rekan melihat seorang laki-laki sedang duduk didepan Indomaret dengan gerak-gerik yang mencurigakan;

- Bahwa setelah melihat seorang yang gerak-geriknya mencurigakan, lalu Saksi dan rekan-rekan langsung menghampiri orang tersebut dengan berkata "kami Polisi" selanjutnya orang tersebut dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan;
- Bahwa saat Terdakwa dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah kaos kaki dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki dan menjual Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dengan YULI (DPO) sudah sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saat ia ditangkap belum ada Narkotika jenis shabu yang terjual;
- Bahwa setelah ditanyakan, Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu sudah sekitar 15 (lima belas) hari lamanya;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, saat itu ia sedang menunggu pembeli yang bernama ANDRI (DPO), namun belum sempat diberikan Terdakwa sudah kami tangkap;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi (T.O) hanya informasi dari masyarakat saja;
- Bahwa ketika ditangkap, saat itu Terdakwa sedang tidak sedang menjual Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Yan Bagusra Bin Ali Kasim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Banyuasin, pada Satres Narkoba, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024, sekira pukul 19:30 WIB Jalan Palembang-Sekayu Kampung 3 Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa saat mengamankan dan menangkap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah kaos kaki dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu ditemukan dikaki sebelah kanan Terdakwa yang dibalut dengan 1 (satu) lembar timah rokok yang diselipkan di kaos kaki sebelah kanan yang sedang dipakai oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam ditemukan berada di tangan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut milik Terdakwa, yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dengan orang bernama YULI (DPO) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara memesan terlebih dahulu melalui kepada YULI (DPO) melalui telephon;
- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut untuk diperjualbelikan kembali oleh Terdakwa kepada yang memesan;
- Bahwa setelah ditanyakan, Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara, apabila ada seseorang yang membutuhkan Narkotika jenis shabu dengan Terdakwa maka orang tersebut datang menemui Terdakwa dirumahnya atau pembeli menghubungi Terdakwa melalui HP;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari menjual Narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini, ketika Terdakwa ditangkap;
- Bahwa kronologis dari penangkapan Terdakwa, berawal pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 18:30 WIB Satres Narkoba Polres

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banyuasin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di depan toko Indomaret Jalan Palembang-Sekayu Kampung 3 Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu, menindaklanjuti laporan tersebut, lalu Kasat Narkoba Polres Banyuasin memerintahkan untuk melakukan penyelidikan ditempat tersebut, selanjutnya sekira pukul 19:00 WIB Saksi dan rekan-rekan sudah berada di depan toko Indomaret untuk memantau situasi. Kemudian sekira pukul 19:30 WIB Saksi dan rekan-rekan melihat seorang laki-laki sedang duduk didepan Indomaret dengan gerak-gerik yang mencurigakan;

- Bahwa setelah melihat seorang yang gerak-geriknya mencurigakan, lalu Saksi dan rekan-rekan langsung menghampiri orang tersebut dengan berkata "kami Polisi" selanjutnya orang tersebut dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan;
- Bahwa saat Terdakwa dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah kaos kaki dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki dan menjual Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dengan YULI (DPO) sudah sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saat ia ditangkap belum ada Narkotika jenis shabu yang terjual;
- Bahwa setelah ditanyakan, Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu sudah sekitar 15 (lima belas) hari lamanya;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, saat itu ia sedang menunggu pembeli yang bernama ANDRI (DPO), namun belum sempat diberikan Terdakwa sudah kami tangkap;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi (T.O) hanya informasi dari masyarakat saja;
- Bahwa ketika ditangkap, saat itu Terdakwa sedang tidak sedang menjual Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sebagai Terdakwa, oleh karena telah tertangkap tangan dalam hal penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024, sekira pukul 19:30 WIB didepan Indomaret Jalan Palembang-Sekayu Kampung 3 Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap Polisi, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah kaos kaki dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu ditemukan dikaki sebelah kanan Terdakwa yang dibalut dengan 1 (satu) lembar timah rokok yang diselipkan di kaos kaki sebelah kanan yang sedang dipakai oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam ditemukan berada di tangan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket yang ditemukan tersebut milik Terdakwa sendiri, yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dengan orang bernama YULI (DPO) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara memesan terlebih dahulu melalui kepada YULI (DPO) melalui telephon dan belum dibayarkan kepada YULI (DPO);
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara, apabila ada seseorang yang membutuhkan Narkotika jenis shabu dengan Terdakwa, maka orang tersebut datang menemui Terdakwa dirumah atau pembeli menghubungi Terdakwa melalui HP;
- Bahwa keuntungan dari Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini, ketika Terdakwa ditangkap;
- Bahwa kronologis dari penangkapan Terdakwa, berawal pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 15:00 WIB ketika Terdakwa dipasar pagi Betung bertemu dengan ANDRI (DPO) sambil berkata "tolong belike paket 100, ini duit 30 tolong carike barang" lalu Terdakwa berkata "iyo ndri, baleklah dulu gek kutanyo dulu ado apo idak" kemudian ANDRI (DPO)

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata lagi “yo sudah aku balek dulu, siso duit 100 nyo gek kukasih pas sudah kamu anterke yo”;

- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan ANDRI (DPO), selanjutnya Terdakwa menghubungi YULI (DPO) melalui telepon untuk memesan Narkotika jenis shabu dengan berkata “pek, ado barang dak aku mesan seratus” kemudian YULI (DPO) menjawab “ado, gek ado wong yang ngantarnya” Terdakwa jawab lagi “yo sudah gek langsung anterke bae ke teras rumahku”;
- Bahwa sekitar pukul 16:00 WIB YULI (DPO) menghubungi Terdakwa dengan berkata “Ran, barang la datang sudah ditarok diteras”, lalu sekitar pukul 17:00 WIB Terdakwa pulang ke rumah dan mengambil Narkotika jenis shabu dari teras rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi YULI (DPO) dan berkata “pek, duitnyo agek sesudah aku ngantar ke yang beli” kemudian YULI (DPO) menjawab “iyo dak apo” kemudian sekitar pukul 18:30 WIB Terdakwa menghubungi ANDRI (DPO) sambil berkata “Ndri, kau mantaplah dirumah” lalu ANDRI (DPO) menjawab “iyo aku tunggu dirumah” selanjutnya sekitar pukul 19:00 WIB Terdakwa menghubungi TARI (DPO) untuk ikut Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis shabu ke rumah ANDRI (DPO);
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada saat Terdakwa sedang berada didepan Indomaret Kampung 3 Jalan Sekayu-Betung, sedangkan TARI (DPO) saat itu sedang berada didalam Indomaret membeli minuman;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Narkotika jenis shabu belum sempat dijual kepada ANDRI (DPO) karena Terdakwa sudah ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki dan menjual Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli Narkotika jenis shabu dari YULI (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu sudah sekitar 15 (lima belas) hari lamanya;
- Bahwa ketika ditangkap, saat itu Terdakwa sedang tidak menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang sudah Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelum adanya perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang meringankan (a de charge), namun Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2241/NNF/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si., M.T. (AKBP NRP. 75050943 selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat neto 0,417 gram (selanjutnya disebut BB dalam berita acara) diperoleh kesimpulan bahwa BB tersebut di atas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu berat bruto 0,64 (Nol koma enam empat) gram dan berat netto 0,417 gram sisa pemeriksaan laboratorium 0,358 gram;
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
- 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam dengan Nomor Simcard 1 081387706110 Simcard 2 085366125453 IMEI 1 352713076349879 IMEI 2 352713076349887;
- 1 (satu) buah kaos kaki kanan warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024, sekira pukul 19:30 WIB didepan Indomaret Jalan Palembang-Sekayu Kampung 3 Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap Polisi, saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah kaos kaki dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu ditemukan dikaki sebelah kanan Terdakwa yang dibalut dengan 1 (satu) lembar timah

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rokok yang diselipkan di kaos kaki sebelah kanan yang sedang dipakai oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam ditemukan berada di tangan sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket yang ditemukan tersebut milik Terdakwa sendiri, yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dengan orang bernama YULI (DPO) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara memesan terlebih dahulu melalui kepada YULI (DPO) melalui telepon dan belum dibayarkan kepada YULI (DPO);
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 15:00 WIB ketika Terdakwa dipasar pagi Betung bertemu dengan ANDRI (DPO) sambil berkata "tolong belike paket 100, ini duit 30 tolong carike barang" lalu Terdakwa berkata "iyo ndri, baleklah dulu gek kutanyo dulu ado apo idak" kemudian ANDRI (DPO) berkata lagi "yo sudah aku balek dulu, siso duit 100 nyo gek kukasih pas sudah kamu anterke yo", setelah Terdakwa bertemu dengan ANDRI (DPO), selanjutnya Terdakwa menghubungi YULI (DPO) melalui telepon untuk memesan Narkotika jenis shabu dengan berkata "pek, ado barang dak aku mesan seratus" kemudian YULI (DPO) menjawab "ado, gek ado wong yang ngantarnya" Terdakwa jawab lagi "yo sudah gek langsung anterke bae ke teras rumahku;
- Bahwa sekitar pukul 16:00 WIB YULI (DPO) menghubungi Terdakwa dengan berkata "Ran, barang la datang sudah ditarok diteras", lalu sekitar pukul 17:00 WIB Terdakwa pulang ke rumah dan mengambil Narkotika jenis shabu dari teras rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi YULI (DPO) dan berkata "pek, duitnyo agek sesudah aku ngantar ke yang beli" kemudian YULI (DPO) menjawab "iyo dak apo" kemudian sekitar pukul 18:30 WIB Terdakwa menghubungi ANDRI (DPO) sambil berkata "Ndri, kau mantaplah dirumah" lalu ANDRI (DPO) menjawab "iyo aku tunggu dirumah" selanjutnya sekitar pukul 19:00 WIB Terdakwa menghubungi TARI (DPO) untuk ikut Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis shabu ke rumah ANDRI (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki dan menjual Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2241/NNF/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si., M.T. (AKBP NRP. 75050943

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Pkb



selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat neto 0,417 gram (selanjutnya disebut BB dalam berita acara) diperoleh kesimpulan bahwa BB tersebut di atas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa orang sebagai subjek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Ranika Bin Edi Abdullah dimana terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan adalah benar identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dapat



dipertanggungjawabkan menurut hukum atas dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu : melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa baik di dalam Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum disebutkan yang dimaksudkan dengan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis dapat menyimpulkan “tanpa hak dan melawan hukum” hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa unsur yang menyertai “tanpa hak atau melawan hukum” di atas bersifat alternatif, artinya apabila salah satu diantaranya terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa dipandang telah melakukan perbuatan dalam unsur ke-2 dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian serta didukung oleh barang bukti yang dihadirkan di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024, sekira pukul 19:30 WIB didepan Indomaret Jalan Palembang-Sekayu Kampung 3 Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, ketika Terdakwa ditangkap Polisi, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah kaos kaki dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dimana barang bukti berupa, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu ditemukan dikaki sebelah kanan Terdakwa yang dibalut dengan 1 (satu) lembar timah rokok yang diselipkan di kaos kaki sebelah kanan yang sedang dipakai oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam ditemukan berada di tangan sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 15:00 WIB ketika Terdakwa dipasar pagi Betung bertemu dengan ANDRI (DPO) sambil berkata "tolong belike paket 100, ini duit 30 tolong carike barang" lalu Terdakwa berkata "iyo ndri, baleklah dulu gek kutanyo dulu ado apo idak" kemudian ANDRI (DPO) berkata lagi "yo sudah aku balek dulu, siso duit 100 nyo gek kukasih pas sudah kamu anterke yo", setelah Terdakwa bertemu dengan ANDRI (DPO), selanjutnya Terdakwa menghubungi YULI (DPO) melalui telepon untuk memesan Narkotika jenis shabu dengan berkata "pek, ado barang dak aku mesan seratus" kemudian YULI (DPO) menjawab "ado, gek ado wong yang ngantanyo" Terdakwa jawab lagi "yo sudah gek langsung anterke bae ke teras rumahku, kemudian sekitar pukul 16:00 WIB YULI (DPO) menghubungi Terdakwa dengan berkata "Ran, barang la datang sudah ditarok diteras", lalu sekitar pukul 17:00 WIB Terdakwa pulang ke rumah dan mengambil Narkotika jenis shabu dari teras rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi YULI (DPO) dan berkata "pek, duitnyo agek sesudah aku ngantar ke yang beli" kemudian YULI (DPO) menjawab "iyo dak apo" kemudian sekitar pukul 18:30 WIB Terdakwa menghubungi ANDRI (DPO) sambil berkata "Ndri, kau mantaplah dirumah" lalu ANDRI (DPO) menjawab "iyo aku tunggu dirumah" selanjutnya sekitar pukul 19:00 WIB Terdakwa menghubungi TARI (DPO) untuk ikut Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis shabu ke rumah ANDRI (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya dipersidangan menyatakan bahwa Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket yang ditemukan tersebut milik Terdakwa sendiri, yang Terdakwa dapatkan dengan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara membeli dengan orang bernama YULI (DPO) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara memesan terlebih dahulu melalui kepada YULI (DPO) melalui telepon dan belum dibayarkan kepada YULI (DPO), dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2241/NNF/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si., M.T. (AKBP NRP. 75050943 selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat neto 0,417 gram (selanjutnya disebut BB dalam berita acara) diperoleh kesimpulan bahwa BB tersebut di atas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang menyimpan menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa seizin dari instansi yang berwenang dan sudah barang tentu penggunaannya tidak ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan atau untuk terapi sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa memiliki dan menguasai narkotika yang tidak didasarkan pada izin dari instansi yang berwenang telah memenuhi unsur ke-2 tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, dan untuk selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Pertama, Penuntut Umum tersebut;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dimana pembelaan tersebut sifatnya berupa permohonan, maka akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan maupun meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa:

- 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu berat bruto 0,64 (Nol koma enam empat) gram dan berat netto 0,417 gram sisa pemeriksaan laboratorium 0,358 gram;
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
- 1 (satu) buah kaos kaki kanan warna hitam;

Bahwa barang bukti tersebut diatas merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan kembali dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam dengan Nomor Simcard 1 081387706110 Simcard 2 085366125453 IMEI 1 352713076349879 IMEI 2 352713076349887;

Barang bukti tersebut diatas merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa asas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Pkb



agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyesalan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ranika Bin Edi Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu berat bruto 0,64 (Nol koma enam empat) gram dan berat netto 0,417 gram sisa pemeriksaan laboratorium 0,358 gram;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
 - 1 (satu) buah kaos kaki kanan warna hitam;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam dengan Nomor Simcard 1 081387706110 Simcard 2 085366125453 IMEI 1 352713076349879 IMEI 2 352713076349887;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh kami, Hari Muktiyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syarif Yana, S.H., M.H., dan Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Edwin Ramadhani Pratama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwasin dan Terdakwa didampingi Pensihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Hari Muktiyono, S.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)